



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 042/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR: 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/
KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 022/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

M E M U T U S K A N


Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR: 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

PERTAMA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang mereukan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 2 Maret 2020

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**



M A S S U R Y A T I

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : 042/HK. 03.1-Kpt/1610/KPU-
 Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR:
 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	28 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Maret 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	1 September 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2) Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Ogan Ilir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	05 Juni 2020
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir	06 Juni 2020	08 Juni 2020
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	09 Juni 2020	18 Juni 2020
6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	22 Juli 2020
9)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	08 Juli 2020	10 Juli 2020
11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir	11 Juli 2020	13 Juli 2020
12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II. PENYELENGGARAAN			
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur			
1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	16 Februari 2020	20 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020
d.	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir	23 Maret 2020	25 Maret 2020
e. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota			
1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir	19 Februari 2020	23 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
f.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari Kabupaten Ogan Ilir Kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
g.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	26 Maret 2020	15 April 2020
h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
i.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten Ogan Ilir	23 April 2020	24 April 2020
j.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Provinsi	25 April 2020	26 April 2020
Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota		27 April 2020	28 April 2020
a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:			
1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	29 April 2020	1 Mei 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	9 Mei 2020
b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada Kabupaten Ogan Ilir	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	13 Mei 2020	15 Mei 2020
d.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	13 Mei 2020	21 Mei 2020
e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	22 Mei 2020	24 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	25 Mei 2020	26 Mei 2020
	g. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	27 Mei 2020	28 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	12 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	19 Juni 2020	21 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	19 Juni 2020	21 Juni 2020
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 Juni 2020	26 Juni 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	26 Juni 2020	27 Juni 2020
	f. Verifikasi syarat calon	21 Juni 2020	27 Juni 2020
	g. Pemberitahuan hasil verifikasi	28 Juni 2020	29 Juli 2020
	h. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat calon	29 Juni 2020	07 Juli 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	29 Juni 2020	07 Juli 2020
	j. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan		
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	29 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	29 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	25 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	4 Oktober 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir	24 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	27 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	27 September 2020	01 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		

	a.	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih :		
	1)	Tidak ada permohonan PHP		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
	2)	Ada Permohonan PHP		Paling lama 3 (Tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN				
	a.	Bupati dan Wakil Bupati		
	1)	Tidak ada Permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
	2)	Ada Permohonan PHP		Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 2 Maret 2020

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Ketua,


MASSURYATI